



PUTUSAN

No. 1781 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JAMAL LAPASILA , bertempat tinggal di Desa Korololaki,  
Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

MINCE LAMBE, bertempat tinggal di Desa Korololaki, Kecamatan  
Petasia, Kabupaten Morowali;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Bapak Libuasa Lambe, sejak tahun 1950-an memiliki sebidang tanah (dahulu merupakan tanah kebun yang diolah terus menerus) dengan ukuran sekitar 122 m x 40 m, terletak di Desa Korololama, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan suratnya diterbitkan tahun 1997, sesuai bukti hukum surat dari Kecamatan Petasia No. 593/48/ Petasia tertanggal 14 April 1997, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah dengan hutan Negara;
- Timur tertulis dengan tanah kintal Sdr. Edy Lorens, yang sebenarnya dengan kintal Sdr. A. Sabudu.;
- Selatan dengan jalan raya;
- tertulis dengan tanah kintal Sdr. Edy Lorens, yang sebenarnya dengan kintal Sdr. A. Sabudu;

2-----Bahwa Bapak Libuasa Lambe telah meninggal dunia dengan meninggalkan tanah miliknya tersebut pada poin 1 di atas, dan juga meninggalkan 7 orang anaknya

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1781 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris masing-masing bernama: 1. Oliha Lambe, 2. Moe Lambe, 3. Adelin Lambe, 4. Mince Lambe, 5. Kartini Lambe, 6. Charles Lambe, 7. Samuel Lambe;

3-----Bahwa sejak sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 2007, dengan cara melawan hukum Sdr. Tergugat Jamal Lapasila dengan menggusur lalu menjual tanah hasil gusuran tersebut kepada orang lain/pihak lain yang dinikmatinya sendiri tanpa seizin ahli waris Alm. Libuasa Lambe, sehingga sangat merugikan pihak ahli waris alm.

Libuasa Lambe (materil maupun imateril);

4-----Bahwa sejak tahun 1980 pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe tersebut pada poin 2, telah berulang kali melakukan upaya membicarakan secara baik-baik/kekeluargaan kepada Tergugat, namun Tergugat justru bersikeras dengan perbuatannya tersebut disertai dengan gertakan marah yang sangat hebat terhadap pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe sehingga pihak ahli waris Libuasa Lambe selama ini tidak berdaya menghadapi perilaku Tergugat yang dirasakan sangat berbahaya jika dilayani dengan keras pula;

5-----Bahwa dengan demikian, agar Tergugat tidak terus menerus merugikan pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe, maka pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe dengan diwakili Penggugat a quo, selanjutnya berdasarkan bukti hukum yang dimiliki, lalu berupaya melalui prosedur yang sah, mengurus/ memproses hal tersebut sehingga terbitlah Keputusan Bupati Morowali No.503/SK.0026/Ekon/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan yaitu Perusahaan Galian Gol. C atas nama Mince Lambe (Penggugat a quo);

6-----Bahwa namun demikian, ternyata hingga saat ini Tergugat tetap saja melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menteror usaha ahli waris alm. Libuasa Lambe yang diwakili Penggugat dalam menjalankan usaha Galian Gol. C tersebut, sehingga pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe/Penggugat a quo, sungguh merasa terganggu / terhalangi / tidak leluasa menjalankan usaha galian Gol. C dimaksud. Olehnya nyatalah secara terus menerus hingga sekarang pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe sungguh merasa semakin dirugikan akibat perbuatan Tergugat a quo (di mana para calon pembeli tanah galian Gol. C diteror oleh Tergugat sehingga mereka takut membeli);

7-----Bahwa perlu Penggugat jelaskan perihal hasil perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat merugikan pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe sejak tahun 1980 hingga tahun 2007, telah dinikmati pribadi Tergugat dengan membeli beberapa tanah dan membangun rumah di atasnya, serta juga telah digunakan untuk membeli kendaraan bermotor, yang dalam perkara a quo dimohon agar dilakukan sita sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjamin kepastian hukum keputusan a quo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8-----Bahwa selanjutnya berdasarkan kenyataan/fakta hukum tersebut di atas, di mana Tergugat ternyata terus menerus hingga saat ini tetap saja melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe, sehingga sebagai warga negara yang menyadari akan negara kita adalah negara hukum, maka pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe yang diwakili Penggugat a quo akhirnya harus menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan a quo melalui Pengadilan Negeri Poso;

9-----Bahwa untuk itu, kerugian materil yang diderita pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe diwakili Penggugat dalam perkara a quo, secara ringkas dapat dirinci sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengolah/menjual hasil gusuran tanah milik pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe adalah sejak tahun 1980 sampai dengan 2007 atau selama 27 tahun atau selama 324 bulan;
- Bahwa hasil penjualan tanah gusuran yang dinikmati Tergugat tersebut, setiap bulan dapat diperhitungkan rata-rata Rp. 2.000.000,- per bulan;-----
- Bahwa olehnya kerugian materil yang diderita pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe selama 324 bulan yang harus diganti rugi/dibayar Tergugat kepada pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe yang dalam perkara a quo diwakili Penggugat sebesar 324 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 648.000.000,-;
- Bahwa demikian kerugian sejak terbitnya izin galian gol. C, namun praktis Penggugat tidak dapat leluasa melakukan pengolahan (nihil hasilnya) sejak tahun 2008 hingga saat ini (selama 12 bulan) akibat perbuatan Tergugat yang selama ini terus melakukan terror terhadap usaha tersebut, adalah sebesar 12 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp.24.000.000,- sehingga total kerugian materil yang diderita pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe yang dalam perkara a quo diwakili Penggugat adalah sebesar Rp.648.000.000,- + Rp.24.000.000,- = Rp.672.000.000,-;

10----- Bahwa demikian kerugian materil yang diderita pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe selama 29 tahun merasa tertekan/merasa terinjak-injak haknya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat a quo dan bahkan hingga diajukannya gugatan a quo masih dirasakan terror dari Tergugat sehingga tidak dapat menjalankan usaha galian Gol. C sebagaimana mestinya adalah ditaksir sebesar Rp. 750.000.000,-;

11----- Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah benar-benar tanah warisan peninggalan alm. Libuasa Lambe yang yuridis jatuh pada ke-7 orang ahli warisnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili Penggugat dalam perkara a quo, sesuai uraian hukum tersebut di atas (bukti hukum), maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe yang diwakili Penggugat sebesar kerugian materil Rp. 672.000.000,- dan menghukum pula Tergugat membayar kerugian imateril kepada pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe Rp. 750.000.000,-;

12----- Bahwa oleh karena bukti hukum tanah terperkara adalah benar-benar tanah warisan peninggalan alm. Libuasa Lambe yang yuridis hak atas tanah tersebut jatuh pada ke-7 orang ahli warisnya (bukan milik Tergugat a quo) yang dalam perkara a quo diwakili oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya kepada Tergugat atau siapa pun dihukum untuk tunduk tunduk dan patuh pada putusan a quo;

13----- Bahwa untuk menjaga agar Tergugat benar-benar taat dan patuh pada putusan a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap, mohon kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- per hari, terhitung sejak putusan mempunyai hukum tetap hingga dengan senyatanya Tergugat melaksanakan putusan a quo;

14----- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum/wibawa hukum Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, mohon Pengadilan Negeri Poso/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita terhadap aset apapun (benda tetap maupun yang bergerak) milik Tergugat;

15----- Bahwa oleh karena bukti hukum selama 29 tahun Tergugat yuridis benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe yang dalam perkara a quo diwakili oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) sekaligus Tergugat mengajukan upaya hukum lebih lanjut;

16----- Bahwa oleh karena bukti hukum pula selama 29 tahun Tergugat yuridis benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe yang dalam perkara a quo diwakili oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya secara hukum Penggugat diberikan keleluasaan untuk melanjutkan usahanya mengolah objekum litis tanpa adanya gangguan/terror dari Tergugat atau siapa pun baik selama sidang perkara a quo berjalan di Pengadilan Negeri Poso maupun ketika Tergugat mengajukan upaya hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Poso agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa sita yang diletakkan Pengadilan Negeri Poso atas benda tetap maupun benda bergerak milik Tergugat adalah sah dan mengikat;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah menikmati hasil pengolahan tanah terperkara selama 27 tahun tanpa izin dari pemilik tanah yaitu ahli waris alm. Libuasa Lambe adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan ahli waris alm. Libuasa Lambe menderita kerugian materil dan imateril;
- 4 Menyatakan hukum bahwa ahli waris yang sah alm. Libuasa Lambe dalam perkara a quo adalah: 1. Oliha Lambe, 2. Moe Lambe, 3. Adelin Lambe, 4. Mince Lambe, 5. Kartini Lambe, 6. Charles Lambe, 7. Samuel Lambe;
- 5 Menyatakan hukum bahwa Penggugat a quo adalah sah sebagai ahli waris alm. Libuasa Lambe yang mewakili dan bertindak atas nama dan untuk kepentingan seluruh ahli waris untuk mengajukan gugat a quo;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang merupakan kerugian materil kepada pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe yang dalam perkara a quo diwakili Penggugat a quo sebesar Rp. 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateril kepada pihak ahli waris alm. Libuasa Lambe yang dalam perkara a quo diwakili oleh Penggugat a quo sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 8 Menghukum Tergugat atau siapa pun untuk tidak mengganggu/menteror/menghalang-halangi ahli waris alm. Libuasa Lambe yang diwakili Penggugat a quo dalam menjalankan usaha apa pun termasuk usahanya sebagai galian Gol C di atas tanah terperkara, baik sejak sidang perkara a quo berjalan maupun saat Tergugat melakukan upaya hukum lebih lanjut;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum yang tetap hingga dengan senyatanya Tergugat melaksanakan isi putusan;
- 10 Menghukum Tergugat atau siapa pun untuk tunduk dan patuh pada putusan a quo;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1781 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) sekalipun Tergugat mengajukan upaya hukum lebih lanjut;
- 12 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsida:-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam alur pertimbangan hukum yang arif dan berhikmat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Tentang Subyek Hukum Penggugat:
  - Bahwa subyek hukum Penggugat materil dikaitkan dengan uraian alas hak Penggugat atas obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2009, secara hukum tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak/mengajukan gugatan atas objek sengketa oleh karena terjadi plurium litis consortium yang menjadi landasan hukum atau hak ikhwal alas hak Penggugat atas obyek sengketa sehingga landasan pijak Penggugat menjadi eror in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yang menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini akan Tergugat uraikan dan buktikan pada tahapan persidangan selanjutnya perkara ini;
- 2 Tentang Subyek Hukum Tergugat;
  - Bahwa subyek hukum Tergugat terdiri dari beberapa pihak yakni saudara-saudara kandung Tergugat, istri dan anak Tergugat untuk tidak terjadi kesalahan gugatan Penggugat sebagai pemenuhan terhadap ketentuan hukum dan permasalahan eksekutorial dan kepastian hak dan atau hukum atas obyek sengketa di kemudian hari, bahwa dengan fakta formal surat gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2009, maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan diskualifikasi in persona atau error in persona sebagai akibat terdapat cacat yuridis formal gugatan dalam bentuk plurium litis consortium sehingga gugatan Penggugat obscure libel dan oleh karenanya menurut hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;
- 3 Tentang Obyek Sengketa;
  - Objek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur yang akan berakibat terlanggarnya hak orang lain jika tanah a quo dalam proses perkara ini telah mempunyai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,



hal ini terbukti dengan adanya fakta hukum bahwa terjadi pertentangan atau perbedaan antara luas dan batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2009. Dengan adanya fakta hukum ini maka menurut hukum pula gugatan Penggugat obscur libel dan oleh karenanya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

4 Gugatan Negatif;

- Bahwa objek gugatan Penggugat senyatanya sampai dengan sekarang ini berada dalam penguasaan dan pengelolaan Penggugat di mana manfaat serta hasil atas obyek sengketa telah dan sementara dinikmati oleh Penggugat sendiri, yang seharusnya Tergugatlah yang patut mengolah, menguasai dan menikmati hasil obyek sengketa sehingga dengan adanya kenyataan ini, maka Penggugat telah melakukan suatu upaya hukum dalam bentuk gugatan terbalik atau gugatan negatif, gugatan Penggugat mana sangat bertentangan dengan azas-azas hukum dan praktek peradilan dan mempunyai dampak luas terhadap hukum itu sendiri serta mengandung tindakan hukum Penggugat dengan kualitas ekspansif yang sangat merugikan hak Tergugat atas harta benda yang sama sekali tidak mempunyai hukum dengan Penggugat, dengan fakta ini menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dalam Konvensi sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
- 2 Dalil-dalil dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan suatu perbuatan melawan hak dan melawan hukum oleh karena telah menyerobot dan merusak bentuk tanah serta memusnahkan tanaman milik Penggugat Rekonvensi seperti tanaman pohon kelapa, durian, mangga, serta pohon coklat yang telah berbuah/dan produktif, di mana tanaman-tanaman tersebut akan hidup dan dinikmati hasilnya oleh Pengugat dalam Rekonvensi kurang lebih 20 tahun dan seterusnya akan dinikmati hasil oleh para ahli waris Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian materil sebagai akibat hilangnya manfaat dari tanaman-tanaman tersebut, kerugian mana pertahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 20 tahun sehingga total kerugian Penggugat dalam Rekonvensi dalam pemusnahan tanaman-tanaman Penggugat

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1781 K/Pdt/2011



dan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi ditaksir Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- 4 Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi sekitar tahun 2008 menyerobot tanah hak milik Penggugat dalam Rekonvensi di mana Tergugat dalam Rekonvensi sekaligus mengambil tanah serta bebatuan dan pasir dalam areal hak milik Penggugat dalam Rekonvensi yang kemudian Tergugat dalam Rekonvensi menjual material/tanah, bebatuan serta pasir kepada pihak lain tanpa seizin Penggugat dalam Rekonvensi, perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi mana sangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi;
- 5 Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi mengambil dan menjual materil yang berbentuk tanah, kerikil, bebatuan serta pasir hak milik Penggugat dalam Rekonvensi dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi kurang lebih 3 bulan dengan rata-rata setiap harinya menggunakan mobil truk sebanyak 24 buah di mana muatan setiap truk 3 m<sup>2</sup> materil dan melakukan pengangkutan rata-rata setiap harinya 10 kali pengangkutan sehingga total material yang berupa tanah, kerikil/ bebatuan serta pasir yang diambil oleh Tergugat dalam Rekonvensi atas nama milik Penggugat dalam Rekonvensi sebesar  $24 \times 3 \text{ m}^2 \times 10 \times 90 = 6.480 \text{ m}^2$  (enam ribu empat ratus delapan puluh meter kubik) dengan harga rata-rata materil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi mengambil materil di atas tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi tanpa seizin Penggugat dalam Rekonvensi, maka perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi jelas adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak sehingga Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian sebesar:  $6.480 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}50.000,- = \text{Rp.} 324.000.000,-$  (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
- 7 Bahwa dengan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang merubah bentuk tanah dengan cara menggali dan menggusur tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi sehingga bentuknya tidak seperti sediakala sangatlah menghilangkan kenikmatan pemandangan Penggugat dalam Rekonvensi terlebih dengan perubahan bentuk tanah tersebut Penggugat dalam Rekonvensi kehilangan kenangan sejarah di atas tanah a quo pada waktu Penggugat dalam Rekonvensi bersama-sama almarhum orang tua Penggugat dalam Rekonvensi menguasai dan mengolah tanah a quo, yang oleh karenanya Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian imateril tak terhingga dan atau tidak dapat dilukiskan yang jika kerugian imateril mana dikompensasikan dengan uang ditaksir sebesar Rp.



1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang menurut hukum ditanggung oleh Tergugat dalam Rekonvensi;

8 Bahwa sebagai konsekuensi atas perbuatan melawan hak yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi serta adanya sangka yang beralasan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan seluruh harta bendanya kepada pihak lain, maka patut menurut hukum jika seluruh harta benda milik Tergugat dalam Rekonvensi diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);

9 Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan adanya itikad buruk Tergugat dalam Rekonvensi untuk tidak mau memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum jika terhadap Tergugat dalam Rekonvensi dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini selesai dibacakan;

10 Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi memohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun timbul verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Poso supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan;
- Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian baik materil maupun imateril sebagai akibat perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- Menyatakan kerugian materil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah musnahnya tanaman milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan pengambilan material berupa tanah, kerikil/bebatuan, dan pasir sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) sehingga kerugian materil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Menyatakan kerugian imateril Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) mempunyai alasan hukum;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1781 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan berharga sita jaminan atas seluruh harta benda Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.424.000.000,- (empat ratus dua puluh empat juta rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian imateril Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak putusan perkara ini;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini selesai dibacakan sampai dilaksanakan;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 32/Pdt.G/2009/PN.Pso tanggal 20 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Libuasa Lambe dalam perkara a quo adalah: 1. Oliha Lambe, 2. Moe Lambe, 3. Adelin Lambe, 4. Mince Lambe, 5. Kartini Lambe, 6. Charles Lambe, 7. Samuel Lambe;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai kekuatan hukum, yaitu masing-masing bertanda:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1: Surat Keterangan Kepala Desa Korololama No: 08/12/DS-KIm/III/93, tanggal 12 Maret 1994;
- T-2: Surat Keterangan Kepala Desa Korololaki No: 144/19-02-Krk/XI/1993, tanggal 20 November 1993;
- T-5: Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Poso No: 545/1689/Ekon, tanggal 22 April 1994;
- T-6: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Theopilus Jamal Lapasila;
- T-7: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama S. Buluade;
- T-8: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama S. Buluade;
- T-9: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 atas nama S. Buluade, dan;
- T-15: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Theopilus Jamal Lapasila;

sedangkan alat bukti masing-masing bertanda:

- T-3: Surat Pernyataan Bersama anak kandung almarhum S. Buluade tanggal 02 Agustus 2008;
- T-4: Surat Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh S. Buluade dan ditujukan Kepada Kepala Desa Korololama tanggal 15 Maret 1994;
- T-10: Surat Kepala Desa Korololama No: 140/173/XI/2008 tanggal 11 November 2008;
- T-11: Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Malatunduh, BA dan ditujukan kepada Camat Petasia dan Kepala Desa Korololama tanggal 23 Maret 2009;
- T-12: Sertifikat Hak Milik No. 14 Edy Lawrens;
- T-13: Surat Kepala Desa Korololama Nomor: 592.11/29/III/2010 tertanggal 29 Maret 2010, dan;
- T-14: Foto tanah dan kintal milik Jamal Lapasila dan Mince Lambe; tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1781 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.004.000,- (satu juta empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan putusan No. 65/PDT/2010/PT.PALU tanggal 12 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 20 Mei 2010 Nomor : 32/Pdt.G/2009/PN.Pso yang dimohonkan Banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian :
  - 1 Menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Libuasa Lambe dalam perkara a quo 1. Oliha Lambe, 2. Moe Lambe, 3. Adelin Lambe, 4. Mince Lambe, 5. Kartini Lambe, 6. Charles Lambe, 7. Samuel Lambe;
  - 2 Menyatakan menurut hukum Penggugat a quo adalah syah sebagai ahli waris almarhum Libuasa Lambe, bertindak untuk dan atas nama ahli waris untuk mengajukan gugatan a quo;
  - 3 Menghukum Tergugat atau siapapun agar tidak mengganggu/menteror dan menghalang-halangi ahli waris almarhum Libuasa Lambe dalam menjalankan usaha apapun termasuk usaha galian C diatas tanah terperkara sejak perkara a quo berjalan maupun sejak Tergugat melakukan upaya hukum lebih lanjut;
  - 4 Menghukum Tergugat atau siapapun untuk tunduk dan patuh pada putusan a quo;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat Terbanding/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 4 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2011 sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari akte permohonan Kasasi No. 32/ Pdt.G/2009/PN.Pso. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 3 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## I Pertama

Bahwa Judex Facti peradilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo telah tepat dimana dalam memberikan pertimbangan hukum, telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan baik dari Pihak Penggugat Pembanding sekarang Termohon Kasasi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, sementara Majelis Hakim Banding tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat Terbanding sekarang Pemohon Kasasi;

## II Kedua

Bahwa Judex Facti peradilan tingkat Banding telah salah menerapkan hukum acara dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, dimana Majelis Hakim Banding yang memutus perkara a quo tersebut tidak memberikan Pertimbangan Hukum tentang gugatan Rekonvensi Tergugat Terbanding sekarang Pemohon Kasasi, sehingga putusan dalam perkara a quo ini mengandung cacat Yuridis, dan oleh karena itu batal demi hukum, hal ini perlu karena Majelis Hakim Banding telah mengambil alih pendapat dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Poso, dengan mengadili sendiri sehingga apapun yang masuk dalam petitum harus pula diberikan pertimbangan hukum apakah menolak atau menerima gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi, walaupun dalam halaman 6 Putusan Banding Majelis Hakim Banding

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1781 K/Pdt/2011



memberikan Pertimbangan Hukum namun dalam Amar Putusan tidak dimasukkan dalam Dictumnya;

III Ketiga

Bahwa Judex Facti peradilan tingkat Banding in casu Majelis Hakim Banding telah menjatuhkan putusan perkara para pihak sangat summir, dimana hanya berdasarkan Bukti P1, P2, P3, P4 Majelis Hakim Banding telah menyatakan menurut hukum Penggugat Pemandang sekarang Termohon Kasasi selaku Pemilik a quo padahal surat bukti yang dimaksud adalah hanya merupakan persyaratan yang digunakan untuk mengajukan permohonan tambang galian C kepada Pemerintah Kabupaten Morowali in casu Bupati dan bukan merupakan bukti kepemilikan, surat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Judex Facti peradilan tingkat pertama dan menolak dengan tegas, sehingga apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan bersesuaian dengan situasi dan kondisi saat dilakukan pemeriksaan setempat (PS), serta keterangan para saksi di persidangan;

IV Keempat

Bahwa Judex Facti peradilan tingkat banding dalam halaman 4 mengenai pertimbangan hukumnya telah keliru pula menetapkan bahwa a quo adalah merupakan peninggalan warisan Almarhum Libuasa Lambe sehingga menetapkan pula anak-anak adalah merupakan Ahli Waris sah, sehingga Penggugat Pemandang sekarang Termohon Kasasi berhak atas tanah a quo, padahal yang benar adalah a quo adalah merupakan milik Tergugat Terbanding sekarang Pemohon Kasasi yang diolah sejak Tahun 1945 oleh ayah kami yang bernama Almarhum S. Buluade dengan cara acupasi;

V Kelima

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum baik tingkat pertama maupun tingkat banding telah menetapkan Para Ahli Waris Penggugat Pemandang sekarang Termohon Kasasi adalah Ahli Waris sah dari Libuasa Lambe, hal ini telah tepat namun pertimbangan Judex Facti peradilan tingkat Banding keliru jika a quo ikut dinyatakan selaku milik Ahli Waris Libuasa Lambe, sebab tidak satupun surat bukti yang dapat memberikan petunjuk bahwa a quo adalah milik mereka (vide pertimbangan hukum halaman 4 alinea terakhir dan halaman 5), oleh karena itu Tergugat Terbanding Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut, dan kalau kita mau jujur dalam perkara ini Istri dari Tergugat Terbanding sekarang Pemohon Kasasi masuk selaku Ahli Waris Libuasa Lambe yang bernama Adelin Lambe (anak ketiga dari Libuasa Lambe), dan jika memang benar a quo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan milik Ahli Waris Libuasa Lambe, maka gugatan dalam perkara ini cacat yuridis oleh karena anak kelima dari Almarhum Libuasa Lambe tidak pernah memberikan kuasa ataupun kepercayaan kepada Penggugat Pembanding sekarang Termohon Kasasi untuk menguasai a quo atau untuk melakukan gugatan terhadap tanah a quo;

## VI Keenam

Bahwa Judex Facti peradilan tingkat banding menyatakan hukum a quo adalah milik dari Almarhum Libuasa Lambe pada halaman 5, andaikan ini benar dan sesuai dengan bukti pemilikan yang ada, maka yang harus dilakukan adalah menurut Putusan MARI Nomor : 360K/Sip/1972 tanggal 20 Oktober 1972, .." ditentukan dulu siapa yang paling berhak atas harta peninggalan warisan, barulah dilakukan gugatan kepemilikan sekaligus dilakukan pengembalian....", Yurisprudensi ini sesuai dengan perkara a quo ini, sebab yang terjadi disini adalah perkara sengketa kepemilikan antara Para Pihak dimana di sisi lain Para Penggugat menghaki bahwa a quo adalah milik mereka sementara penguasaan Para Tergugat Terbanding sekarang Pemohon Kasasi merupakan pemilikan turun temurun sejak Tahun 1945 yang diolah dengan cara acupasi oleh orang tua Tergugat Terbanding sekarang Pemohon Kasasi bernama Amahum S.Buluade (vide bukti T.1, T2, T3, dan T4) yang menunjukkan bahwa Tergugat Terbanding sekarang Pemohon Kasasi adalah pemilik a quo;

## VII Ketujuh

Bahwa Judex Facti peradilan banding harusnya menolak gugatan Penggugat Pembanding sekarang Termohon Kasasi sekiranya perkara a quo dinyatakan milik Para Ahli Waris Libuasa Lambe, karena tidak semua ahli waris ikut menggugat dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 1032K/Sip/1973 Tanggal 3 Oktober 1973, sehingga putusan pengadilan tingkat Banding sangat keliru menetapkan bahwa tindakan Penggugat Pembanding sekarang Termohon Kasasi adalah sah dalam bertindak mewakili para ahli waris lainnya, karena ternyata dan sangat jelas apa yang menjadi sengketa para pihak bukan hanya sengketa warisan tetapi juga sengketa tentang kepemilikan, sehingga apabila ahli waris lain tidak ikut menggugat menjadikan gugatan dalam perkara ini cacat yuridis dan gugatan sedemikian batal demi hukum, dan putusannya menolak gugatan Penggugat Pembanding sekarang Termohon Kasasi;

## VIII Kedelapan

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Pembanding sekarang Termohon Kasasi adalah merupakan sengketa kewarisan dan kepemilikan, maka seharusnya Perkara a

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1781 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo ini Judex Facti menjatuhkan putusan yang sifatnya menyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, karena ternyata gugatan dalam perkara ini adalah menyangkut pengembalian harta kepemilikan yang dikuasai oleh sesama ahli waris, memperhatikan beberapa Yurisprudensi yang kami ajukan dalam perkara ini sangat relevan maka pantas serta adil menurut hukum jika perkara diputuskan oleh Majelis Hakim Agung menolak gugatan Penggugat Pembanding sekarang Termohon Kasasi dan membatalkan putusan Majelis Hakim peradilan tingkat Banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Poso tanggal 12 Mei 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 8:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum kecuali mengenai amar putusan terhadap gugatan Rekonvensi karena didalilkan oleh Tergugat yaitu tolak gugatan Rekonvensi seluruhnya, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jamal Lapasila tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 65/PDT/2010/PT.PALU tanggal 12 Januari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso No. 32/Pdt.G/2009/PN.Pso. tanggal 20 Mei 2010, diperbaiki sepanjang mengenai Rekonvensi amar putusan Pengadilan Tinggi Palu sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAMAL LAPASILA tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 65/PDT/2010/ PT.PALU tanggal 12 Januari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso No. 32/Pdt.G/2009/PN.Pso. tanggal 20 Mei 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding untuk sebahagian :
  - 1 Menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Libuasa Lambe dalam perkara a quo adalah 1. Oliha Lambe, 2. Moe Lambe, 3. Adelin Lambe, 4. Mince Lambe, 5. Kartini Lambe, 6. Charles Lambe, 7. Samuel Lambe;
  - 2 Menyatakan menurut hukum Penggugat a quo adalah sah sebagai ahli waris almarhum Libuasa Lambe, bertindak untuk dan atas nama ahli waris untuk mengajukan gugatan a quo;
  - 3 Menghukum Tergugat atau siapapun agar tidak mengganggu/menteror dan menghalang-halangi ahli waris almarhum Libuasa Lambe dalam menjalankan usaha apapun termasuk usaha galian C di atas tanah terperkara sejak perkara a quo berjalan maupun sejak Tergugat melakukan upaya hukum lebih lanjut;
  - 4 Menghukum Tergugat atau siapapun untuk tunduk dan patuh pada putusan a quo;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 April 2012 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1781 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Ketua

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi .....	Rp. 489.000,- +
-----	
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Hapsari, SH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.  
NIP. 196103131988031003